**PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA III**
***Tut Wuri Handayani: Development of Education, Science and Technology, and Humanity for the Progress of the Indonesian People***
**https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |**
**https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia**

# Hubungan Antara Sanksi dan Kepatuhan Karyawan terhadap Kebijakan Area Bebas Rokok di Kota Pekanbaru

*Relationship Between Sanctions and Employee Compliance with Smoke-Free Area Policy at Pekanbaru City*

**Inne Fadila[1] , Yoga Saputra[2], Meisa Apriyanti[3], Muhammad Amirul Nur[4], Qayla Meylani[5]**
innefadilaa@gmail.com
Institut Kesehatan Payung Negeri, Pekanbaru, Indonesia

**Info Article**
**Submitted**: 1 April 2026 | **Revised**: 10 May 2026 | **Accepted**: 14 May 2026
**How to cite**: Inne Fadila, "Hubungan Antara Sanksi dan Kepatuhan Karyawan terhadap Kebijakan Area Bebas Rokok di Kota Pekanbaru", *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, 2026, P. 811-820.

## *ABSTRACT*

*The Smoke-Free Zone (SFA) policy is an important effort to protect public health from the harmful effects of cigarette smoke, especially within government institutions. However, employee compliance with the Smoke-Free Zone policy at the Pekanbaru City Satpol PP Office is still considered low. One of the factors that allegedly affects employee compliance is the application of sanctions for policy violations. This study aims to identify the relationship between sanctions and employee compliance with the Smoke-Free Zone policy at the Pekanbaru City Satpol PP Office. This study uses a quantitative method with a cross-sectional design. The population in this study involved 238 employees at the Pekanbaru City Pamong Praja Police Unit Office, with a sample of 130 respondents selected using consecutive sampling techniques. Data were collected through a structured questionnaire and analyzed using univariate and bivariate analysis with chi-square tests. The results of the study showed that 65.4% of respondents did not comply with the Smoke-Free Zone policy, while 59.2% did not agree with the implementation of sanctions. Statistical analysis showed a significant relationship between sanctions and employee compliance with a p value of 0.050 (≤0.05). In conclusion, sanctions have a significant relationship with employee compliance related to the Smoke-Free Zone policy at the Pekanbaru City Satpol PP Office.*

**Keyword**: *Smoke-Free Area Policy, Sanctions, Compliance, Employees, Public Health.*

## ABSTRAK

Kebijakan Kawasan Bebas Asap Asap (SFA) merupakan upaya penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari efek berbahaya asap rokok, khususnya di dalam lembaga pemerintah. Namun, kepatuhan karyawan terhadap kebijakan Kawasan Bebas Rokok di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru masih dinilai rendah. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan karyawan adalah penerapan sanksi atas pelanggaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara sanksi dan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan Kawasan Bebas Rokok di Kantor PP Satpol Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini melibatkan 238 pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dengan sampel 130 responden yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel berturut-turut. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji *chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65,4% responden tidak mematuhi kebijakan Kawasan Bebas Rokok, sedangkan 59,2% tidak setuju dengan penerapan sanksi. Analisis statistik menunjukkan hubungan yang signifikan antara sanksi dan kepatuhan karyawan dengan nilai p 0,050 (≤0,05). Kesimpulannya, sanksi memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan karyawan terkait kebijakan Kawasan Bebas Rokok di Kantor PP Satpol Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci**: *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Sanksi, Kepatuhan, Karyawan, Kesehatan Masyarakat.*

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Masalah rokok merupakan isu kesehatan global yang signifikan dan terus menjadi perhatian utama bagi pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat luas. Rokok mengandung banyak zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan lainnya. Dampak negatif dari merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asap rokok (Kemenkes, 2018).

Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan ini dibuat untuk menekan jumlah perokok pemula.KTR sendiri didefinisikan sebagai ruangan atau area yang dilarang untuk aktivitas merokok. Penerapan Perwako ini di lapangan, seperti di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, masih belum optimal karena beberapa kendala, yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan, serta minimnya tanda larangan merokok. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru belum berjalan sepenuhnya karena sosialisasi yang kurang dari pemerintah daerah dan pihak rumah sakit, serta kurangnya kesadaran masyarakat (Oktapiandri, 2016).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengatur larangan merokok dan kegiatan terkait produk tembakau di area tertentu. Perda ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.Perda ini menetapkan bahwa seluruh ruangan di kantor Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai kawasan tanpa rokok. Larangan ini berlaku bagi seluruh pegawai, tamu, dan pihak berkepentingan. Merokok dilarang di seluruh ruang tertutup seperti ruang kerja, ruang rapat, koridor, toilet, dan fasilitas umum lainnya di gedung pemerintahan. Larangan ini berlaku untuk semua jenis rokok, termasuk rokok elektrik(Pemerintah Kota Pekanbaru, 2024).

Sanksi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga tercipta kedisiplinan dalam menaati aturan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan secara tegas dan konsisten dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk mematuhi kebijakan KTR. Sebaliknya, lemahnya penerapan sanksi dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan penelitan dari (Dewi et al., 2018), peraturan daerah belum efektif, hal ini dibuktikan rendahnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok sebesar 30,4 %, terdapat pengaruh antara pengetahuan

tentang peraturan daerah, pengetahuan tentang bahaya rokok, tanda larangan merokok, penerapan sanksi, dukungan atasan terhadap kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepatuhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang masih rendah yaitu 30,4 %. penerapan sanksi adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dari pengamatan lapangan diperoleh fenomena dari permasalahan mengenai pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru, ada beberapa Pegawai Satpol PP yang masih merokok di Kawasan Tanpa Rokok di tempat salah satu bagian di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai tambahan referensi ilmiah mengenai kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan, serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu sanksi dengan variabel dependen yaitu kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada tahun 2025 (Adiputra et al., 2021).

Populasi dalam penelitian ini melibatkan 238 pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sampel penelitian berjumlah 130 responden yang dipilih menggunakan teknik *consecutive sampling*, yaitu seluruh responden yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan ke dalam penelitian hingga jumlah sampel terpenuhi penelitian(Lindayani & Rostiana, 2023).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai penerapan sanksi dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan dibagikan langsung kepada responden(Fahmi et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi masing-masing variabel dan analisis bivariat menggunakan uji *chi-square* untuk mengetahui hubungan antara sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap(Alam & Rahmat, 2020)

## Hasil dan pembahasan

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kepatuhan dan Sanksi di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2025**

| No | Variabel | Kategori | Frekuensi | % |
|---|---|---|---|---|
| Variabel Dependen | | | | |
| 1. | Kepatuhan | Tidak Patuh | 85 | 65,4 |
| | | Patuh | 45 | 34,6 |
| Variabel Independen | | | | |
| 2. | Sanksi | Tidak Setuju | 77 | 59,2 |
| | | Setuju | 53 | 40,8 |
| TOTAL | | | 130 | 100,0 |

(Sumber Analisis Data Primer 2025)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa Responden yang Tidak Patuh sebesar 65,4% dan Sanksi yang tidak Setuju sebesar 59,2%. Tingginya angka ketidakpatuhan pegawai Satpol PP terhadap PERDA KTR disebabkan oleh kombinasi faktor pengetahuan yang rendah, lemahnya penerapan sanksi, budaya organisasi yang permisif terhadap rokok, kurangnya sosialisasi, serta lingkungan kerja yang tidak mendukung. Dengan demikian, intervensi yang efektif perlu difokuskan pada peningkatan pengetahuan pegawai, penguatan pengawasan dan penerapan sanksi, serta pembentukan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan.

Ini tidak Sesuai dengan kewajiban kepatuhan Satpol PP yang tertuang secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peraturan ini menjadi acuan utama bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah, 2018).

**Tabel 2. Hubungan Sanksi dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2025**

| No | Varibel | Kepatuhan Pegawai | | | | | | P Value | POR 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tidak Patuh | | Patuh | | Total | | | |
| | | n | % | N | % | n | % | | |
| 1. | **Sanksi** | | | | | | | | |
| | Tidak Setuju | 56 | 65,5 | 21 | 46,7 | 43 | 100 | 0,050 | 2,207 (1,055-4,614) |
| | Setuju | 29 | 34,1 | 24 | 53,3 | 87 | 100 | | |

*(Sumber Analisis Data Primer 2025)*

Berdasarkan uji statistik menggunakan chi-square diperoleh nilai p-value sebesar 0,050 (≤0,05), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pegawai dilihat dari uji statistik, didapatkan *P Value* sebesar 0,002 (<0,05) yang berarti Ho di terima, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara sanksi dengan Kepatuhan pegawai.

Dalam beberapa situasi, penerapan sanksi terhadap pegawai tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan. Hal ini bisa terjadi apabila sanksi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak konsisten, atau kurang efektif dalam konteks organisasi. Misalnya, ketika sanksi diberikan tanpa adanya pembinaan yang memadai, pegawai cenderung merasa dihukum tanpa memahami alasan di balik aturan tersebut. Akibatnya, kepatuhan yang muncul lebih ditandai oleh rasa takut semata, bukan oleh kesadaran akan pentingnya menaati peraturan(Linda Silvia Oktaviani, 2016).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk sanksi memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pegawai. Misalnya, komplain kepada pihak berwenang mungkin tidak cukup mempengaruhi kinerja atau kepatuhan, sementara sanksi yang bersifat penurunan jabatan bisa berdampak negatif pada semangat kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan pegawai(Shahadati Nur Andrian, 2016).

Hasil analisis pada kuesioner Sanksi nomor 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (71,5%) menyatakan setuju bahwa "Sanksi bagi pelanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diinformasikan dengan jelas kepada pegawai". Hal ini menggambarkan bahwa secara umum, informasi mengenai

sanksi telah disampaikan melalui berbagai media, seperti sosialisasi internal, surat edaran, maupun arahan pimpinan. Akan tetapi, masih terdapat 28,5% responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ketidaksepahaman ini dapat diartikan bahwa tidak semua pegawai mendapatkan akses informasi yang sama, atau sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh lapisan pegawai secara merata(Suharto, 2019).

Faktor lain yang dapat memengaruhi perbedaan persepsi ini adalah metode komunikasi yang digunakan. Informasi mengenai sanksi mungkin lebih sering disampaikan secara lisan atau dalam forum tertentu, sehingga tidak semua pegawai menerima pesan dengan cara yang sama. Ketidakseragaman pemahaman ini menimbulkan kesenjangan informasi, terutama pada pegawai yang jarang terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, masih lemahnya implementasi sanksi di lapangan dapat memperkuat anggapan sebagian responden bahwa informasi terkait sanksi belum jelas, karena pengalaman nyata mereka menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum konsisten(Said Hamzali, 2024).

Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas pegawai merasa telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai sanksi KTR, masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki strategi sosialisasi agar lebih inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar tidak hanya sebagian, tetapi seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran kebijakan KTR, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Satpol PP di Pekanbaru mendukung pemberlakuan sanksi sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas mereka.Persentase ini mencerminkan sikap yang positif terhadap penggunaan sanksi sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, dan menegakkan aturan di lingkungan Satpol PP. Selain itu, dukungan terhadap sanksi juga bisa menjadi indikator bahwa pegawai memahami pentingnya penegakan disiplin demi meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kerja. Dengan demikian, adanya mayoritas yang setuju sanksi menjadi modal penting bagi pengelola Satpol PP dan pemerintah daerah untuk melanjutkan pengawasan dan penegakan aturan secara tegas namun adil guna mendukung kinerja dan kepatuhan Satpol PP di Kota Pekanbaru.

Penelitian di Kota Sorong mengkaji kinerja Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP belum maksimal karena terbatasnya personil, sarana prasarana, sosialisasi, dan penegakan sanksi yang masih relatif ringan sehingga belum memberi efek jera bagi pelanggar. Penelitian ini merekomendasikan

penambahan personil dan peningkatan sarana serta penguatan sanksi sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan (Rusdi et al., 2021).

Studi di Kota Pekanbaru sendiri tentang peran Satpol PP dalam penertiban disiplin kerja ASN menegaskan bahwa Satpol PP menjalankan fungsi pendamping dalam razia disiplin kerja ASN dengan koordinasi yang baik bersama instansi lain, serta memberikan teguran dan sanksi lisan sebagai bentuk penegakan disiplin kerja. Hal ini menunjukkan peran penting Satpol PP dalam mendukung kepatuhan melalui pengawasan dan evaluasi yang terstruktur(Kristian, 2023) .

Asumsi peneliti bahwa Sanksi dalam PERDA dapat berhubungan dengan kepatuhan pegawai Satpol PP karena keberadaan sanksi menciptakan efek jera, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat budaya disiplin organisasi. Dengan adanya penerapan sanksi yang konsisten, pegawai terdorong untuk lebih patuh, baik karena faktor ketakutan terhadap konsekuensi maupun karena kesadaran bahwa mereka adalah aparat penegak hukum yang wajib menjadi teladan.

## Penutup

Terdapat Hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Penerapan sanksi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dominan dalam kepatuhan. Maka, perlu ada kebijakan yang menegaskan pemberian sanksi yang tegas dan transparan kepada pelanggar, serta sosialisasi sanksi itu kepada seluruh pegawai agar tercipta efek jera.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maka disarankan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan manajemen Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, untuk memperkuat implementasi kebijakan KTR secara menyeluruh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi kebijakan dan sanksi secara merata kepada seluruh pegawai melalui berbagai media komunikasi yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan transparan agar dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Tidak hanya itu, pengawasan rutin dan evaluasi berkala juga perlu ditingkatkan guna memastikan kebijakan berjalan dengan optimal. Pembentukan budaya organisasi yang mendukung perilaku hidup sehat juga menjadi hal penting, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh sanksi, tetapi juga oleh kesadaran individu.

Disarankan pula untuk melibatkan pimpinan dan kader internal sebagai role model dalam penerapan kebijakan KTR, sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi pegawai lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor lain yang memengaruhi kepatuhan, seperti pengetahuan, sikap, dan dukungan lingkungan kerja.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah bersedia menjadi responden serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Institut Kesehatan Payung Negeri yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan moral sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari asap rokok.

## Daftar Pustaka

Adiputra Sudarma, I. M., & Trisnadewi, Ni Wayan, D. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan. In: Metodologi Penelitian Kesehatan. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Issue 2021).

Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., & Munthe, S. A. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan.

Alam, R. S., & Rahmat, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sanksi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Disiplin Kerja Sebagai Intervening (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Provinsi Riau). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan, 2(1), 11–25.

Dewi, Y. K., Nuraini, F., & Lionardo, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Sriwijaya Journal of Medicine, 1(1), 8–15.

Fahmi, B. W., Berdasari, H., Publik, A., & Riau, U. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) dalam Penertiban Kerja ASN di Kota Pekanbaru. 9, 2938–2944.

Kemenkes, R. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional. In Lembaga Penerbit

Balitbangkes (p. hal 156)

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, *21*(2), 88–98.

Linda Silvia Oktaviani. (2016). *Hubungan Antara Pengetahuan Peraturan, Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Kepatuhan Karyawan Non Medis Di Krakatau Medika Hospital Kota Cilegon Tahun 2016*. *4*(June), 2016.

Lindayani, L., & Rostiana, R. (2023). Pengaruh dukungan atasan, rekan kerja, dan keluarga terhadap perilaku pelayanan melebihi standar tugas pada perawat dengan mediator thriving at work. In *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* (Vol. 7, Issue 6, pp. 1315–1327).

Oktapiandri, M. T. (2016). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 1–23

Peraturan Pemerintah, 2018. (2018). PP Nomor 16 Tahun 2018. 6(2), 59–64.

Peraturan Pemerintah, 2024. (2024). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah, 226975, 656

Rusdi, R., Kadir, M. A. A., Kelibay, I., & Basri, L. (2021). Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong. Jurnal Governance and Politics (JGP), 1(2), 10–24.

Said Hamzali. (2024). *Peranan Tingkat Pendidikan dan Diklat Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya*. *1*(July), 522–530.

Shahadati Nur Andrian. (2016). *Hubungan Pengetahuan dan sikap terhapap kepatuhan berorganisasi di SMA 2 Cilembu*. 1–23.

Suharto, Y. (2019). *Pengaruh Umur Dan Hasil Belajar Terhadap Komitmen Kerja Peserta Diklat Prajabatan Cpns Golongan Iii K1/K2 Pemerintah Provinsi Dki Jakarta*. 115–128.

## Biografi Singkat Penulis



Inne Fadila adalah mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan dan Informatika, Institut Kesehatan Payung Negeri, Pekanbaru. Ia memiliki minat akademik pada bidang epidemiologi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan masyarakat. Selama masa studi, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku kesehatan. Kegiatan yang diikuti meliputi edukasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), peningkatan kesadaran kesehatan mental remaja, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam penelitian terkait kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan, khususnya di lingkungan kerja. Partisipasi aktif tersebut mencerminkan komitmennya dalam mendukung upaya promotif dan preventif berbasis komunitas. Ke depan, ia berupaya mengembangkan kapasitas di bidang kesehatan masyarakat guna berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.